

**PERLINDUNGAN HUKUM *DRIVER* DALAM JUAL BELI
MELALUI *SHOPEEFOOD* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Pada *Driver Shopeefood* Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :
M. FARID AL-AMIN
NPM: 1921030251



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM *DRIVER* DALAM JUAL BELI
MELALUI *SHOPEEFOOD* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Pada *Driver Shopeefood Bandar Lampung*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Diseminarkan dan untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh
M.Farid al-Amin
NPM:1921030251

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Muamalah adalah suatu hukum Islam yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lain. Salah satu contohnya adalah jual beli. Shopee merupakan salah satu dari aplikasi *e-commerce* yang tersedia saat ini untuk berjualan secara *online* baik barang maupun kuliner. Layanan pesan antar makanan secara *online* atau disebut *shopeefood* membuka lapangan pekerja untuk penjual agar bisa memasarkan barangnya lebih luas lagi. Namun terlepas dari dampak positif yang ada, terdapat dampak negatif yang dapat terjadi yang bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, terutama pada *driver* (mitra pengemudi) *shopeefood*. Permasalahan yang dapat terjadi pada *driver shopeefood* adalah mendapat layanan diluar akad, pembatalan pesanan dan *order* fiktif. Meskipun *driver* yang dirugikan tersebut mendapat kompensasi dari pihak Shopee, tetapi permasalahan tersebut masih kerap dialami oleh *driver*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan PT.Shopee Indonesia pada *driver* dalam jual beli melalui *shopeefood* Bandar Lampung dan bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perlindungan hukum PT.Shopee Indonesia bagi *driver* dalam jual beli melalui *shopeefood* Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan PT.Shopee Indonesia pada *driver* dalam jual beli melalui *shopeefood* Bandar Lampung dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum PT.Shopee Indonesia bagi *driver* dalam transaksi jual beli melalui *shopeefood*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan penulis, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pengolahan data dilakukan melalui editing, klasifikasi data, dan sistematisasi data, analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

PT.Shopee Indonesia memberikan perlindungan hukum berupa kompensasi kepada *driver shopeefood* yang mengalami masalah pembatalan sepihak atau *order* fiktif berupa biaya ganti rugi

atas pesanan yang dipesan oleh konsumen, tetapi driver yang sering mengalami kendala layanan diluar kesepakatan tidak mendapat kompensasi apapun baik dari pihak konsumen yang lalai maupun perusahaan Shopee, karena dirasa tidak terlalu merugikan driver. Dari perspektif hukum Islam, Pemenuhan *ujrah* atau upah tidak sepenuhnya terpenuhi oleh PT.Shopee Indonesia sehingga perlindungan yang diberikan pun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dan menurut perspektif hukum positif terdapat kesamaan yakni upah biaya ganti rugi yang diberikan oleh pihak Shopee tidak sesuai dengan jasa yang diberikan oleh *driver*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 pada pasal 6 ayat (1)





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl.letkol Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703250

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Farid al-Amin
NPM : 1921030251
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Melalui *Shopeefood* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada *Driver Shopeefood Bandar Lampung*”** merupakan hasil karya pribadi sebenar-benarnya tidak mengandung plagiarisme dan bukan hasil duplikasi karya orang lain, pun pada bagian tertentu sudah dirujuk sesuai kaidah penelitian yang berlaku berupa *footnote* dan daftar pustaka. Apabila ditemukan penyimpangan dalam karya ini, tanggung jawab sepenuhnya dilimpahkan kepada penyusun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 31 Oktober 2023
Penyusun



M.Farid al-Amin
NPM. 1921030251



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ietkol Hi, Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703250

PERSETUJUAN

Judul : **Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Melalui
Shopeefood Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif (Studi Pada Driver Shopeefood
Bandar Lampung**
Nama : **M. Farid al-Amin**
NPM : **1921030251**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I

NIP. 197012282000031002

NIP. 2014080919880710107

**Mengetahui
Ketua Prodi Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. letkol Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703250

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Driver Shopeefood Bandar Lampung)”**.
Disusun oleh, M.Farid al-Amin, NPM: 1921030251, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 7 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi., S.H.I., M.H.I. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

D. Rizki Ridiah Nur, M.H.
NIP.199608081993032002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Fathuddin Amin dan juga Ibu Fatma tercinta yang selalu menjaga dan memberikan kasih sayang, do'a, pengorbanan, motivasi serta nasihat-nasihat yang baik selama ini dan juga tiada henti Ibu dan Bapak selalu memberikan semangat yang luar biasa.
2. Untuk Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ah. dan Bapak Ahmad Sukandi., S.H.I., M.H.I. saya ucapkan terima kasih atas jasa, motivasi dan dukungan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selama ini telah mendidik dengan baik dalam ilmu pengetahuan dan agam. Semoga semakin maju, berkarya dan berkualitas dalam mendidik putra-putri bangsa.



RIWAYAT HIDUP

M.Farid al-Amin, dilahirkan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 30 November 2000, merupakan putra keempat dari empat bersaudara dari pasangan bapak Fathuddin Amin dan ibu Fatmah. Jenjang Pendidikan Penulis:

1. Tamatan SD Al-Azhar Bandar Lampung Tahun 2012.
2. Tamatan MTs 2 Bandar Lampung Tahun 2015.
3. Tamatan SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun 2018
4. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan Strata I dan diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah bil'alamin, segala puja dan puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa Syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, yang masih mencurahkan Rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum *Driver* Dalam Jual Beli Melalui *Shopeefood* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada *Driver Shopeefood* Bandar Lampung)” dapat di selesaikan. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan segala sesuatu yang beliau punya dan memberikan segala sesuatu yang beliau bisa, baik dukungan

materil, ketulusan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan saya, serta kasih sayang beliau hingga akhirnya saya bisa mencapai tahap ini.

8. Teman-teman yang selalu berkenan sabar menemani, dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung yang selama ini telah mendidik dengan baik dalam ilmu pengetahuan dan agama. Semoga semakin maju, berkarya dan berkualitas dalam mendidik putra-putri bangsa.
10. Seluruh sahabat terdekat saya, Pejuang Rupiah (Abdul Hakim, M. Yurizal Maldinza, Kevin Almer, Valdo Aliyan Putra, Aan Firdaus), Sahabat Ubur-ubur (Kurnia Nur Sabilla, Nur Hanifah, Melly Fanani Putri), serta sahabat lain yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas semangat, doa, motivasi, dan bantuan yang pernah diberikan kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
11. Partner penulis yaitu Previta Ridha Putri yang selalu memberikan dukungan semangat dan bantuan serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan selalu menghiburku disaat suka maupun duka.
12. Teman seperjuangan kelas D dan teman-teman KKN Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan yang kerap membantu baik secara langsung maupun tidak langsung serta seluruh pihak lain yang telah ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* membalas semua kebaikan Bapak/Ibu dan teman-teman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi diharapkan dapat memberikan mafaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazanah Hukum Ekonomi Syari'ah, *Aamiin*.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2023
Penulis,

M.Farid al-Amin
1921030251

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Macam-macam Jual Beli	22
5. Jual Beli yang Dilarang Islam.....	27
6. Khiyar.....	28
B. Ijarah dan Wakalah bil Ujah Menurut Hukum Islam	30
1. Pengertian Ijarah.....	30
2. Dasar Hukum Ijarah.....	31
3. Rukun dan Syarat Ijarah	33
4. Macam-macam Ijarah dan Hukumnya	34
5. Pengertian Wakalah bil Ujah	35
6. Berakhirnya Akad Ijarah.....	38
C. Perlindungan Hukum Positif	39

1. Pengertian Perlindungan Hukum	39
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum	40
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	42
4. Hukum Perjanjian dalam KUHPerdara	44
5. Kedudukan Hukum Driver Shopeefood.....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Shopee dan Shopeefood	49
1. Layanan Aplikasi Shopee	50
2. Layanan Fitur Shopeefood.....	50
3. Ketentuan Layanan Sistem Shopeefood.....	53
B. Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood	62

BAB IV ANALISIS

A. Perlindungan Hukum yang Diberikan PT.Shopee Indonesia pada Driver Shopeefood	71
B. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan yang Diberikan PT.Shopee Indonesia pada Driver Shopeefood.....	73
1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Yang Diberikan PT.Shopee Indonesia Bagi Driver Shopeefood.....	73
2. Perspektif Hukum Positif Terhadap Perlindungan Yang Diberikan PT.Shopee Indonesia Bagi Driver Shopeefood.....	76

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Rekomendasi.....	88

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Homepage Aplikasi Shopee.....	50
Gambar 3.2 Logo Aplikasi Shopee.....	57
Gambar 3.3 Logo Layanan Shopeefood	57
Gambar 3.4 Halaman Alamat dan Penerima.....	57
Gambar 3.5 Pilihan Resto.....	58
Gambar 3.6 Pemesanan	58
Gambar 3.7 Harga	59
Gambar 3.8 Pembatalan	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari adanya sebuah kesalahpahaman, maka perlu adanya penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Bagi *Driver* dalam Jual Beli Melalui *Shopeefood* Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada *Driver Shopeefood* Bandar Lampung)”. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah :

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹

Driver atau pengemudi menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.²

Shopeefood adalah fitur pada aplikasi Shopee yang menawarkan layanan pesan antar makanan sesuai dengan permintaan Pengguna.³

Hukum Islam adalah sistem kaidah - kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1996).

² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Jakarta: Eko Jaya, 2009).

³ Shopee, “Apa Itu *Shopeefood*?,” help.Shopee.co.id, 2020, [https://help.Shopee.co.id/portal/article/72285-Apa-itu-Shopeefood%3F?seo=1#:~:text=Shopeefood adalah fitur di aplikasi,makanan sesuai dengan permintaan Pengguna.](https://help.Shopee.co.id/portal/article/72285-Apa-itu-Shopeefood%3F?seo=1#:~:text=Shopeefood%20adalah%20fitur%20di%20aplikasi,makanan%20sesuai%20dengan%20permintaan%20Pengguna.)

diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁴

Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁵

Hukum Islam adalah sistem kaidah - kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁶

Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁷

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah yang telah diuraikan diatas, maka maksud judul skripsi ialah pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi *Driver* dalam jual beli melalui *Shopeefood* perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif pada *Driver Shopeefood* Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan usaha pada generasi milenial memunculkan banyak ide-ide dan inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pada pengusaha secara kreatif memunculkan usaha dengan sistem *Online*, hanya dengan memanfaatkan *smartphone* dan internet, sekarang banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan pengusaha pun dapat meraup keuntungan yang besar. Beberapa penjual yang memesan produk melalui aplikasi diantaranya *Shopee*, *Bukalapak*, *Lazada*, aplikasi *smartphone* ini menjadi media untuk

⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

⁵ I Astawa, "Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia" (Bandung: ALUMNI, 2008).

⁶ Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia."

⁷ Astawa, "Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia."

mempertemukan pembeli dan penjual dengan simpel dan praktis untuk melakukan transaksi.⁸

Bisnis kuliner dengan sistem *online* saat ini bertumbuh sangat pesat, peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan *e-commerce* dalam hal ini PT. Shopee Indonesia untuk mengembangkan bisnis pesan antar makanan, dan perkembangannya sangat pesat, bahkan hampir menyaingi perusahaan pendahulunya yaitu Gojek dan Grab.

Perusahaan Shopee yang bergerak dalam bidang perdagangan di internet dan dapat diakses melalui aplikasi yang tersedia di smartphone, dengan aplikasi yang telah di instal di smartphone tersebut konsumen dapat berbelanja kebutuhan yang diperlukan lalu akan dikirimkan melalui pihak ekspedisi yang bekerjasama dengan shoope seperti JNE, J&T, dan lainnya. Selain pemesanan yang praktis melalui smartphone, Shopee juga memberikan sebuah fasilitas pembayaran menggunakan COD (*cash on delivery*), kartu kredit, *m-banking*, ATM dan di gerai seperti Alfamart atau Indomart.

Terlepas dari segala layanan dan kemudahan transaksi yang diberikan, perusahaan Shopee juga terus berinovasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan konsumennya yang memiliki daya saing dengan kompetitornya. Pada awal tahun 2021, Shopee meluncurkan sebuah fitur baru dalam aplikasinya, yaitu *shopeefood*. *Shoopefood* adalah sebuah produk inovasi dari Shopee yang menawarkan layanan pemasaran makanan dan minuman secara *online*, *shoopefood* hadir demi memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kuliner. Kehadiran *shopeefood* ditengah banyaknya customer di aplikasi pesaing, seperti Go-Food dan Grab-Food, maka *shopeefood* harus terus melakukan inovasi dan memberikan pesan yang mendalam untuk dapat menarik customer.⁹ Shopee sendiri menyediakan banyak voucher

⁸ Pindo Tutuko et al., "Transformasi Ojek Tradisional Ke Ojek *Online*," *Jurnal Studi Managemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2016): 76–79.

⁹ Angelia Luwiska, 'Analisis Pengaruh Digital Marketing Terhadap Repeat Purchase Dengan Digital Promotion Dan E-Service Quality Sebagai Variabel

gratis ongkir dan diskon untuk para konsumen yang memesan makanan dan minuman yang cukup menguntungkan bagi para konsumen. Layaknya kompetitornya Go-Food dan Grab-food, *shopeefood* juga memiliki *driver* resmi dari *shopeefood* yang telah disiapkan sebagai pengantar makanan yang telah dipesan oleh konsumen.

Shopeefood memanglah sangat menguntungkan bagi pihak konsumen untuk memilih pembayaran yang sesuai dengan keinginannya. Namun terlepas dari itu banyak konsumen yang melakukan hal yang merugikan *driver*, contohnya adalah pada metode pembayaran COD, metode pembayaran ini dapat menimbulkan resiko bagi *driver* jika konsumen melakukan pembatalan pesanan secara sepihak atau bahkan *order* fiktif tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.¹⁰ Pada sistemnya pembayaran COD dilakukan ketika pemesan telah memesan makanannya lalu pihak *driver* mengambil makanannya dengan menggunakan uang pribadi mereka yang akan diganti ketika sudah bertemu dengan konsumen di lokasi yang telah ditentukan. Contoh lainnya adalah ketika salah satu restoran yang sudah terdaftar di *shopeefood* dan mengaktifkan voucher diskon pada restoran tersebut untuk menarik minat para konsumen, dan jika pesanan membludak pada restoran tersebut, beberapa *driver* yang mendapat orderan di restoran tersebut otomatis akan mengantri lama. Beberapa konsumen yang tidak sabar menunggu pesannya akan membatalkan pesanan tersebut secara sepihak atau bisa terjadi *order* fiktif. Dalam hal ini *driver* sangat dirugikan baik waktu maupun uang pribadi yang dikeluarkan dan juga dapat mempengaruhi performa *driver* pada fitur aplikasi *shopeefood*, hal ini sangat disayangkan karena kita diajarkan untuk saling toleransi antara sesama manusia dan nilai toleransi merupakan sebuah tatanan kemanusiaan yang harus dijaga untuk menumbuh

Intervening Pada Layanan Pesan-Antar Makanan *Shopeefood* Di Surabaya', *Jurnal Strategi Pemasaran*, 8.1 (2021), 13.

¹⁰ Adiva Ersa Afrilian, "Tanggung Jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Kantor Operasional Pekanbaru Kepada *Driver Online* Atas Pembatalan Pesanan Go-Food Oleh Konsumen Dalam Metode Pembayaran Cash On Delivery" (Universitas Islam Riau, 2022).

kembangkan sikap saling memahami dan menghargai atas perbedaan yang ada.¹¹

Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Perlindungan Hukum Bagi Driver dalam Jual Beli Melalui *Shopeefood* Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Driver *Shopeefood* Bandar Lampung).”**

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas sehingga dapat membuat penelitian ini lebih jelas dan terarah. Adapun pembahasan pada penelitian ini, penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum bagi *driver* dalam jual beli melalui *shopeefood* terhadap pembatalan pesanan secara sepihak dan *order* fiktif oleh konsumen dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan PT.Shopee Indonesia kepada *driver* dalam jual beli melalui *shopeefood* Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum PT.Shopee Indonesia bagi *driver* dalam jual beli melalui *shopeefood* Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Agus Hermanto, "Fikih Moderasi", ed. M. Pd Rohmi Yuhani'ah (Banjaran: Eureka Media Aksara, 2023), 86.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan PT.Shopee Indonesia pada *driver* dalam jual beli melalui *shopeefood* Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum PT.Shopee Indonesia bagi *driver* dalam transaksi jual beli melalui *shopeefood*.

F. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan pengetahuan hukum ekonomi syariah terutama perlindungan bagi para pelaku usaha baik secara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi dalam melakukan sebuah penelitian selanjutnya serta bagi para akademisi dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan pengetahuan untuk kajian pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan pengetahuan mengenai perlindungan *driver* dalam transaksi jual beli melalui *shopeefood* studi kasus pada *driver shopeefood* Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai perlindungan *driver* dalam transaksi jual beli melalui *shopeefood* studi kasus pada *driver shopeefood* Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai referensi pada penelitian ini , yaitu sebagai berikut :

1. M. Kharis Mawanda (2018) dengan judul, “Perlindungan Hukum Mitra/*Driver* Ojek *Online* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian ini dipaparkan bahwa pengaturan ojek Online sampai saat ini belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 10, Pasal 137 ayat (2), dan Pasal 138 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009, sepeda motor hanya termasuk dalam klasifikasi kendaraan bermotor umum. Ojek Online dalam kesehariannya bekerja layaknya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek karena tidak mempunyai tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap. Upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Mitra/*Driver* dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dengan berkembangnya pola kemitraan bagi hasil yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan, seharusnya pemerintah membuat peraturan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian kemitraan bagi hasil tersebut, seperti telah diaturnya mengenai pola kemitraan waralaba.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu keduanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap *Driver* ojek online. Namun perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan M.Kharis Mawanda yang hanya membahas tentang perlindungan Hukum Positif saja.

2. Muhammad Ardiansyah (2021) dengan judul, “Perlindungan *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pembatalan Pesanan Customer Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Pesanan Go-Food Secara Sepihak)”. Berdasarkan hasil penelitian ini dipaparkan bahwa adanya tanggung jawab PT. Gojek dalam pembatalan sepihak pesanan Go-Food berupa ganti kerugian seharga pesanan yang telah dipesan merupakan salah satu upaya positif PT. Gojek. Namun ganti kerugian ini belum memenuhi rasa keadilan bagi *Driver* atau mitra Gojek. Kerugian immateril berupa kerugian atas uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan

¹² M Kharis Mawanda, “Perlindungan Hukum Mitra/*Driver* Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2018.

bakar pada saat pemesanan dan pengantaran pesanan, kerugian tenaga, hingga kerugian atas waktu sepenuhnya masih ditanggung oleh Driver. Seharusnya, PT. Gojek juga bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang diderita Driver di luar kerugian atas uang yang dikeluarkan untuk membeli pesanan. Terkait orderan fiktif, pihak Gojek telah melakukan beberapa terobosan guna meningkatkan keamanan dan melindungi Driver dari adanya order fiktif. Beberapa terobosan antara lain fitur Laporan Orderan Fiktif. Dengan adanya fitur ini, Driver tidak harus menghubungi call center, cukup mengadukan adanya orderan fiktif pada fitur Laporan Orderan Fiktif. Selain itu, Gojek juga telah membuat fitur Verifikasi Wajah sehingga dapat mengurangi risiko orderan fiktif. Namun, beberapa fitur yang telah dikembangkan Gojek perlu untuk terus dikembangkan dan dilengkapi. Pasalnya hingga saat ini masih sering terjadi orderan fiktif yang dialami oleh Driver, tentunya dengan beragam modus. Selain itu, menunjukkan bahwa Islam melarang praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelanggan Gojek dalam beberapa peristiwa, pembatalan pesanan Gojek dapat dilakukan dengan adanya persetujuan antara pihak Driver dan pelanggan.¹³

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap Driver ojek online dan order fiktif. Namun perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardiansyah yang hanya berfokus pada Hukum Islam dan objek yang diteliti berdeda dengan penulis teliti.

3. Riska Fitriani (2022) dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Gojek Akibat Pemesanan Fiktif *GO-FOOD* Dengan Pembayaran COD (*Cash on delivery*) Pada Aplikasi Gojek Oleh *Customer* di Wilayah Kota Jember”. Berdasarkan hasil penelitian ini dipaparkan bahwa bentuk perjanjian kerja antara PT AKAB dengan *Driver* gojek dilakukan secara elektronik. Didalam kontrak perjanjian elektronik tertulis bahwa

¹³ Muhammad Ardiansyah, “Perlindungan Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Pesanan Customer Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Pesanan Go-Food Secara Sepihak)” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

hubungan antara PT AKAB dengan *Driver* gojek memiliki hubungan kemitraan dan sebagai upaya untuk melindungi mitra kerjanya yang mendapatkan pesanan fiktif go-food dengan pembayaran COD (*cash on delivery*) yang dilakukan oleh *customer*, PT AKAB selaku pengelola aplikasi dan pihak penghubung antara *Driver* gojek dengan customer memberikan penggantian kerugian berupa pengembalian uang secara penuh sesuai dengan kerugian pesanan fiktif yang dialami *Driver* gojek sebagai bentuk itikad baik PT AKAB dengan mitra kerjanya. dalam kasus ini *Driver* gojek belum mendapatkan perlindungan hukum akibat pemesanan fiktif pada layanan go-food dalam aplikasi gojek. *Driver* gojek telah melakukan kewajiban sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pelaku usaha yaitu dengan beritikad baik dalam menjalankan usahanya namun *Driver* gojek tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.¹⁴

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap *Driver* ojek *online* dan *order* fiktif. Namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti berdeda dengan penulis teliti yang dilakukan oleh Riska Fitriani.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur

¹⁴ Fitriani Riska, "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat Pemesanan Fiktif Go-Food Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Gojek Oleh Customer Di Wilayah Kota Jember." (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁵

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung yaitu *driver shopeefood* Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi sumber bahan penunjang penulisan skripsi ini berupa keperustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum dan internet.¹⁷ Data sekunder pada penelitian ini antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Al-Qur'an, buku-buku Fikih Muamalah, internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis.

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Bandung: pustaka setia, 2002), 54.

¹⁶ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti.¹⁸ Untuk tercapainya maksud dan tujuan peneliti ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang *driver shopeefood* yang terdaftar di PT. Shopee Internasional Indonesia Cabang Bandar Lampung

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang mana pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *purposive sampling* juga disebut *judgmental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah *driver shopeefood* dengan jumlah 10 orang yang paling mengalami kerugian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²⁰ Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan.²¹ Beberapa metode

¹⁸ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

¹⁹ Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

²⁰ Aditya, "Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian," *Metodologi Penelitian*, 2013, 9–17.

²¹ *Ibid*, 9.

pengumpulan data dalam penelitian yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut akan dijelaskan masing-masing metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.²²

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²³

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada

²² A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 372.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 102

orang lain.²⁴

Langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut :²⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstrak.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan data informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau untuk memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsisi.

6. Metode Pengolahan Data

Pada umumnya langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data antara lain sebagai berikut :²⁶

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pemeriksaan data oleh peneliti sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses *editing*.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis data adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh peneliti

²⁴ J Moleong Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

²⁵ Desi Eka Pratiwi and Anna Roosyanti, "Analisis Faktor Penghambat Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya," *Jurnal Pendidikan Dasar* 10, no. 1 (2019): 101–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/10.21009/JPD.081>.

²⁶ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian, maka peneliti membagi penelitian menjadi beberapa bagian berupa bab-bab dan sub bab diantara satu dengan yang lainnya bersangkutan, antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: Jual Beli Menurut Hukum Islam (pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang Islam dan *khiyar*), *Ijarah* dan *Wakalah bil Ujrah* Menurut Hukum Islam (pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah* dan hukumnya, pengertian *wakalah bil ujarah*, berakhirnya *ijarah*), Perlindungan Hukum Positif (pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, undang-undang nomor 8 tahun 1999, hukum perjanjian dalam KUHPerduta dan kedudukan hukum *driver shopeefood*).

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: Profil Shopee dan *shopeefood* (layanan aplikasi Shopee, layanan fitur *shopeefood* dan ketentuan layanan sistem *shopeefood*) dan Perlindungan Hukum Bagi *Driver* dalam Jual Beli Melalui *Shopeefood*.

Bab keempat adalah analisis penelitian yang terdiri dari: Perlindungan Hukum yang Diberikan PT.Shopee Indonesia Kepada *Driver Shopeefood* dan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan yang Diberikan PT.Shopee Indonesia Kepada *Driver Shopeefood* (perspektif Hukum Islam terhadap perlindungan yang diberikan PT.Shopee

Indonesia kepada *driver shopeefood* dan perspektif Hukum Positif terhadap perlindungan yang diberikan PT.Shopee Indonesia kepada *driver shopeefood*).

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: Simpulan dan juga Rekomendasi.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa permasalahan yang telah ditulis dan dianalisa oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT.Shopee Indonesia adalah kompensasi kepada *driver shopeefood* yang mengalami masalah pembatalan sepihak atau *order* fiktif berupa biaya ganti rugi atas pesanan yang dipesan oleh konsumen, tetapi *driver* yang sering mengalami kendala layanan diluar kesepakatan tidak mendapat kompensasi apapun baik dari pihak konsumen yang lalai maupun Perusahaan Shopee, karena dirasa tidak terlalu merugikan *driver*. Padahal jika dilihat secara keseluruhan, *driver* yang mengalami kendala layanan diluar kesepakatan juga dirugikan karena konsumen yang salah mengatur titik antar ataupun konsumen sudah benar menempatkan titik antarnya tetapi terdapat kesalahan dari *maps* yang disediakan pada aplikasi *driver shopeefood*.
2. Menurut perspektif hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan yang diberikan oleh PT.Shopee Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena perlindungan berupa biaya upah kompensasi yang diberikan pihak Shopee tidak sesuai dengan jasa yang diberikan oleh pihak *driver* , sedangkan menurut perspektif hukum positif terdapat kesamaan yakni perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan Shopee belum sepenuhnya berjalan maksimal, karena jika melihat UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999 pada pasal 6 ayat (1) yang mengatur hak pelaku usaha, upah yang diberikan kepada pelaku usaha harus sesuai dengan jasa yang diberikan pelaku usaha, sedangkan praktiknya tidak berjalan seperti itu. *Driver* yang mengalami kendala seperti *order* fiktif dan pembatalan secara sepihak hanya mendapat biaya ganti rugi berupa makanan atau minuman yang dipesan konsumen, tidak

termasuk biaya ganti rugi bensin, waktu dan tenaga yang dihabiskan, begitu pula dengan *driver* yang mengalami kendala layanan diluar kesepakatan.

B. Rekomendasi

Pada rekomendasi ini, penulis tujukan kepada PT.Shopee Indonesia, masyarakat pengguna layanan *shopeefood*, dan institusi UIN Raden Intan Lampung, diantaranya sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada PT.Shopee Indonesia memperbaharui sistem layanan *shopeefood* agar laporan kendala *driver* tidak terjadi kembali dan memberikan sanksi terhadap oknum-oknum konsumen yang telah merugikan *driver shopeefood*.
2. Diharapkan kepada masyarakat pengguna layanan *shopeefood* tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan *driver shopeefood* agar pihak pengguna layanan dan pihak *driver* sama-sama diuntungkan.
3. Diharapkan kepada institusi UIN Raden Intan Lampung agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan pengetahuan hukum ekonomi syariah terutama perlindungan bagi para pelaku usaha baik secara hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Hadits

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam. Dar Ash-Shidiq*. Surabaya, Indonesia: Ahmad ibn Sya'`diah Cet. 1, 2002.

B. Buku

Aditya. "*Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian.*" *Metodologi Penelitian*, 2013, 9–17.

Agus Hermanto. *Fiqih Moderasi*. Edited by M. Pd Rohmi Yuhani'ah. Banjaran: Eureka Media Aksara, 2023.

Ahmad, Wardi Muslich. "*Fiqh Muamalat.*" Jakarta: Amzah, 2010, 333.

Al-Fauzan, Saleh. "Mulakhasul Fiqhiyah, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj.:" *Fiqh Sehari-Hari*", Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005, 364.

Ali, Zainuddin. "*Metode Penelitian Hukum.*" Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Ashshofa, Burhan. "*Metode Penelitian Hukum.*" Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Astawa, I. "*Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*", Bandung: ALUMNI, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. "*Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*", Amzah, 2022.

Dahlan Abdul Aziz. "*Ensiklopedia Hukum Islam III*", Cet 1. Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996.

Danim, Sudarwan. "*Menjadi Peneliti Kualitatif*", Bandung: Bandung: pustaka setia, 2002.

Dr. H. Nasrun Haroen, MA. "*Fiqh Mu'amalah*", Cet 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Drs. H. Mohammad Zuhri, dkk. *Terjemah Fiqh Empat Kazhab (Raglan Ibadah)*. Jilid III. Semarang: CV Asy-Syafi', 1994.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzi, Mohammad Yasir, Agus Hermanto, Habib Ismail, and Mufid Arsyad. "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 3.
- Gemala Dewi, S H. "*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*", Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hasan, M Ali. "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idri, Hadis. "*Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*", Jakarta: Kencana, 2015.
- Lexy, J Moleong. "*Metodologi Penelitian Kualitatif.*" Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Hadjon, Philipus. "*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia*", Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Mardani. "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*", Kencana, 2015.
- Mas' adi, Ghufron A. "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustofa, Imam. "*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*", Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2018, 102.
- Noor, Juliansyah. "*Metode Penelitian Kualitatif.*" Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K Lubis. "Hukum Perjanjian Dalam Islam," 1996, 35–37.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. 'Fiqh Sunnah', Jilid 4." *Pena Pundi Aksara*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006.

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. “*Dasar Metodologi Penelitian.*” Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sudarsono. “*Pokok-Pokok Hukum Islam.*” Cet. Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sugiyono, Dr. “*Memahami Penelitian Kualitatif.*” Jakarta: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. “*Fiqh Muamalah. Rajawali Pers*”. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sulaiman Rasjid. “*Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*”, Cet.77. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021.

Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi.* Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Yusuf, A Muri. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.” Jakarta: Prenada Media, 2019.

Indonesia, Pemerintah Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” Jakarta: Eko Jaya, 2009.

C. Jurnal

Fransiska, Chyndi, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee Dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop).” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 109–15.

Hendriyadi, Hendriyadi, and A Khumaidi Ja’far. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online.” *ASAS* 13, no. 1 (2021): 168–88.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

Ja’far, Khumedi. “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi).” *ASAS* 11, no. 01 (2019): 63–77.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.5048>.

Luwiska, Angelia. "Analisis Pengaruh Digital Marketing Terhadap Repeat Purchase Dengan Digital Promotion Dan E-Service Quality Sebagai Variabel Intervening Pada Layanan Pesan-Antar Makanan Shopee Food Di Surabaya." *Jurnal Strategi Pemasaran* 8, no. 1 (2021): 13.

Pratiwi, Desi Eka, and Anna Roosyanti. "Analisis Faktor Penghambat Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya." *Jurnal Pendidikan Dasar* 10, no. 1 (2019): 101–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/10.21009/JPD.081>.

Tutuko, Pindo, Roesdijanto Roesdijanto, Ronald David, and Elta Sonalitha. "Transformasi Ojek Tradisional Ke Ojek Online." *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2016): 76–79.

D. Peraturan-peraturan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

E. Skripsi

Afrilian, Adiva Ersas. "Tanggung Jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Kantor Operasional Pekanbaru Kepada Driver Online Atas Pembatalan Pesanan Go-Food Oleh Konsumen Dalam Metode Pembayaran Cash On Delivery." Universitas Islam Riau, 2022.

Ardiansyah, Muhammad. "Perlindungan Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Pesanan Customer Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Pesanan Go-Food Secara Sepihak)." Universitas Islam Indonesia, 2021.

Lindy, Marissa. "Implementasi Fatwa DSN No 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli Dan Akad Wakâlah Bi Al-Ujrah Pada Produk Kurban Digital Lembaga Golden Future Bandung," 2021.

Mawanda, M Kharis. "Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2018.

Riska, Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Gojek Akibat

Pemesanan Fiktif Go-Food Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Gojek Oleh Customer Di Wilayah Kota Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

F. Wawancara

Ade (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 20, 2023,".

Adi (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 16, 2023,".

Alan (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 16, 2023," n.d.

Anggi Rasta Dewa (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 16, 2023,".

Bintang (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 16, 2023,".

Broto (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 16, 2023,".

M.Sajili (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 16, 2023,".

Neli Hasanati (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 20, 2023,".

Parino (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 20, 2023,".

Satria (Driver Shopeefood). "Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Wawancara Dengan Penulis, July 20, 2023,".

G. Website

Atifi, Nur. "Shopee Sales Surge Helps Sea Hit Record Revenue, but Net Loss Widens." techinasia, 2018. <https://www.techinasia.com/shopee-sales-surge-helps-sea-hit-record-revenue>.

Shopee. "Apa Itu ShopeeFood?" help.shopee.co.id, 2020. <https://help.shopee.co.id/portal/article/72285-Apa-itu-ShopeeFood%3F?seo=1#:~:text=ShopeeFood adalah fitur di aplikasi,makanan sesuai dengan permintaan Pengguna>.

Shopee. "Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee Dan SPX Non-Standard." help.shopee.co.id, n.d. [https://help.shopee.co.id/portal/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard?previousPage=search&previousPage=other articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard?previousPage=search&previousPage=other%20articles).